

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan paradigma hukum pidana modern sudah mengalami pergeseran dari yang awalnya menggunakan pendekatan retributif yang berfokus pada balas dendam bergeser menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan, relokasi dan cara menyelesaikan suatu permasalahan yang dianggap setara untuk para pihak yang bersangkutan. Penanganan pelaku tindak pidana melalui pemberian penderitaan dalam bentuk hukuman maupun sanksi penderitaan yang sudah berlaku sejak awal peradaban manusia. Kejahatan sendiri tidak pernah berhenti dan stagnan namun terus berkembang baik dari segi bentuk maupun jumlah.¹

Restorative justice modern muncul disamping gerakan perjuangan hak korban, dalam hukum pidana (*victim oriented criminal justice system*) yang meminta adanya keterlibatan dan perhatian lebih besar bagi korban kejahatan dalam proses terpisah dari proses hukum pidana yang ada.² Konsep *restorative justice* pada dasarnya mengandung nilai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh pihak yang memiliki keterlibatan pada suatu tindak pidana, baik korban maupun pelaku. Pandangan tersebut selaras dengan teori hak kodrati yang dijelaskan oleh John Locke, yang memberikan pernyataan jika setiap individu sejak lahir telah memiliki hak-hak

¹ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 1.

² Gunawan T.J, *Pemindaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*, Kencana, Jakarta 2023 (Selanjutnya Disingkat Gunawan T,J). Hlm. 43.

yang melekat secara alamiah, mencakup hak untuk hidup (*life*), hak atas kebebasan (*liberty*), dan hak untuk memiliki harta benda (*property*). Sebagai hak yang bersifat mendasar dan universal, keberadaan hak-hak tersebut menuntut adanya jaminan serta pemenuhan oleh negara melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* tidak mempunyai batasan orientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak secara seimbang.³ Menurut Alfredo J.M. Manullang, pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dengan tetap memperhatikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian suatu perkara.⁴

Eksistensi prinsip *restorative justice* sudah ada di Indonesia sejak lama yang dapat dilihat dari penyelesaian hukum adat di Indonesia. Prinsip *restorative justice* pada hukum tertulis di Indonesia yang tidak langsung sudah ada di berbagai peraturan hukum di Indonesia meskipun hanya sebatas ganti rugi. Keadilan restoratif secara penuh mulai dikenal dan dipraktekkan secara lebih luas di Indonesia sejak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang mengatur mengenai diversi.⁵ Setelah itu *restorative justice* mulai berkembang didalam aturan kelembagaan diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

³ Muhammad Rif'an Baihaky Dan Muridah Isnawat, Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya, *Jouneal Of Swara Justisia*, Vol.2, Issue 2, Juli 2024.

⁴ Auliah Andika Rukman, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Restorative Justice In The Indonesian Criminal Justice System)", *Jurnal Restorative*, 28 Juli 2023.

⁵ Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Tranformatif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur (Selanjutnya Disingkat Bambang I), Juni 2020 Hlm. 119-131.

2024 (selanjutnya disebut Perma No.1 Tahun 2024), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Perja RI No.8 Tahun 2020), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpol RI No.8 Tahun 2021).

Konstruksi hukum pidana Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru) yang secara efektif berlaku pada 2 Januari 2026. Paradigma hukum pidana beranjak dari dominasi sanksi pidana penjara sebagai sanksi utama mnegarah ke dalam pendekatan yang cenderung proporsional dan humanis, dengan penjara hanya digunakan untuk kejahatan berat dan sanksi alternatif diperlukan untuk tindak pidana ringan.⁶ Perubahan tersebut juga didorong oleh masalah nyata seperti *over capacity* narapidana yang mencapai 93% dan masalah kejahatan dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, konstruksi pidana yang baru membuka peluang bagi pendekatan *restorative justice* guna dijadikan mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih efektif dan berkeadilan.⁷

Hukum pidana pada dasarnya adalah kumpulan aturan yang mengatur mengenai pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad memberikan penjelasan

⁶ Jon Mahmud, Hakim Pn Rembang, “Konstruksi Tindakan Dalam Kuhp Nasional”, <https://Dandapala.Com/Opini/Detail/Konstruksi-Tindakan-Dalam-Kuhp-Nasional>, Diakses Pada 9 November, Pukul 17.39 Wib.

⁷ Pradikta Andi Alvat, “Reposisi Pidana Penjara Dalam Kuhp Nasional”, <https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Reposisi-Pidana-Penjara-Dalam-Kuhp-Nasional-021>, Diakses Pada 9 November Pukul 17.45 Wib.

jika hukum pidana, baik dalam pengertian materiil maupun substantif, merupakan hukum yang berkaitan dengan delik yang dikenai ancaman sanksi pidana.⁸ Pengertian tersebut juga dapat ditinjau dari pengelompokan hukum pidana ke dalam dua kategori, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.⁹ Hukum pidana umum mengatur aturan pidana yang berlaku bagi semua orang, sebagaimana terdapat dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus memuat pengaturan yang bersifat penyimpangan dari hukum pidana umum karena ditujukan kepada subjek tertentu atau perbuatan tertentu. Contohnya adalah hukum militer yang diberlakukan bagi anggota tentara, maupun hukum kesehatan yang mengatur tindak pidana di bidang kesehatan.¹⁰

Penerapan hukum pidana khusus didasarkan pada prinsip yang memberikan pernyataan jika aturan yang memiliki sifat terkhusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum jika sama sama mengatur suatu hal atau biasa disebut dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam perspektif teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, keberadaan peraturan yang bersifat khusus tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan peraturan yang bersifat umum, melainkan sebagai bentuk pengaturan yang lebih spesifik terhadap suatu bidang tertentu. Dengan demikian, lahirnya hukum pidana khusus merupakan konsekuensi dari kebutuhan untuk mengatur subjek atau perbuatan tertentu secara lebih rinci dibandingkan pengaturan yang terdapat dalam hukum pidana

⁸Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt Nusantara Persada Utama, Kota Tangerang Selatan, 1 November 2017, Hlm 1.

⁹Sudaryo Dan Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Muhammadiyah University Pres, Surakarta, Jawa Tengah, Hlm 23.

¹⁰ *Ibid.*

umum.¹¹ Oleh karena itu, ketentuan dalam hukum pidana khusus tetap memiliki keterkaitan dengan hukum pidana umum, namun diberlakukan secara prioritas ketika mengatur peristiwa hukum yang secara khusus menjadi ruang lingkupnya. Salah satu peraturan khusus yang mengatur terkait dengan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana kesehatan atau hukum kesehatan. Pada konteks hukum pidana khusus salah satu bidang yang relevan dengan penerapan *retorative justice* adalah hukum kesehatan.

Hukum kesehatan merupakan cabang hukum yang secara khusus mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan. Ruang lingkupnya tidak hanya mencakup pelayanan medis dan tenaga kesehatan, tetapi juga meliputi sarana kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan manusia. Dengan demikian, hukum kesehatan berfungsi sebagai instrumen yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem kesehatan secara menyeluruh.

Dalam pengertian yang lebih luas, hukum kesehatan dapat dipahami sebagai keseluruhan kaidah dan norma hukum yang mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan, baik yang bersumber dari aturan perundang-undangan maupun norma yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan norma tersebut bertujuan untuk memberikan pengaturan akan hak dan kewajiban para pihak yang memiliki keterlibatan pada pelayanan kesehatan, termasuk hubungan hukum antara masyarakat sebagai penerima layanan dengan tenaga kesehatan maupun penyedia

¹¹Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Penerbit Sefa Bumi Persada, Medan, 2020 Hlm 12.

fasilitas kesehatan, sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum.¹²

Tindak pidana kesehatan di Indonesia diberikan pengaturan didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang disahkan pemerintah pada tanggal 8 agustus 2023. UU tersebut mencabut serta menggantikan sejumlah regulasi terdahulu yang sudah tidak sejalan dengan kemajuan sistem Kesehatan yang ada saat ini.¹³ UU Kesehatan juga di dalamnya mengatur terkait dengan saksi pidana yang diatur pada BAB XVIII terkait dengan ketentuan pidana. Dalam UU Kesehatan meberikan pengaturan jika ada dugaan pidana pada tindak pidana Kesehatan yang menyangkut tenaga medis atau tenaga kesehatan aparat penegak hukum perlu memberikan pengutamaan pada pendekatan *restorative justice* yang ada pada pasal 310 UU Kesehatan yang berbunyi:

“Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

UU Kesehatan mengutamakan dan mendorong penyelesaian perkara tindak pidana dengan mekanisme keadilan *restorative justice*. Namun, dalam UU Kesehatan belum mengatur secara jelas mengenai batasan dan kategori tindak pidana mana saja yang dapat diselesaikan secara *restorative justice*, sehingga

¹²Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan Berdasarkan Uu Ri No 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Uu Ri No. 17 Tahun 2023 Tentang Keshetan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, September 2023, (Selanjutnya Disingkat Rospita). Hlm 6.

¹³Beatrice Anastasya Secillia A *Et Al*, Analisis Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Praktik Keperawatan Di Indonesia, *Jurnal Siti Ryfaidah*, Vol. 3, No. 2, 2 Mei 2025.

berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya dan tidak dilaksanakan dalam kasus yang bersifat *culpa lata* (kelalaian berat atau *gross negligence*) dan *dolus* (kesengajaan).¹⁴ UU Kesehatan juga tidak memberikan pengaturan dengan cara jelas apakah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merujuk pada aturan *restorative justice* yang ada di Indonesia seperti Perja RI No.15 Tahun 2020, Perpol RI No.8 Tahun 2021, Perma No.1 Tahun 2024 atau di dalam KUHAP Baru yang masih menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dari aspek normatif maupun implementatif.

Belum diaturnya terkait dengan batasan serta aturan yang jelas terkait dengan *restorative justice* dalam tindak pidana kesehatan menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi tenaga kesehatan, tenaga medis maupun seseorang yang dirugikan sebagai pasien. Kepastian hukum pada dasarnya berkaitan dengan adanya norma yang jelas, tegas, dan mudah dipahami sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bertindak oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kejelasan suatu norma menjadi penting untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapannya, sehingga hak dan kewajiban setiap subjek hukum dapat ditentukan secara pasti. Dengan demikian, kepastian hukum tidak terbatas dalam keberadaan memiliki kaitan dengan adanya suatu aturan, tetapi juga menyangkut kemampuan aturan tersebut dalam

¹⁴ Wahyu Andrianto, S.H., M.H. "Restoratif Justice Sebagai Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Medis" <https://Law.Ui.Ac.Id/Restorative-Justice-Sebagai-Ujung-Tombak-Penyelesaian-Sengketa-Medis-Oleh-Dr-Wahyu-Andrianto-S-H-M-H/> Diakses Pada 18 Desember 2025, Pukul 09.45 Wib.

memberikan arah dan pedoman yang konsisten bagi penyelesaian suatu permasalahan hukum.¹⁵

Dalam praktik penegakan hukum di bidang kesehatan, permasalahan kepastian hukum masih dapat ditemukan dalam berbagai perkara. Salah satunya tercermin dalam Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Dps yang melibatkan seorang dokter umum pada HYDRO MEDICAL Your IV & Dental Solution. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan melaksanakan suatu kealpaan yang menimbulkan peristiwa berupa pasien yang mengalami luka berat dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Namun demikian, proses penyidikannya menimbulkan perdebatan karena dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain itu, terdapat pula beberapa perkara serupa yang penyelesaiannya tidak berlanjut hingga tahap persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam penerapan mekanisme penanganan tindak pidana kesehatan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi terwujudnya kepastian hukum bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun pasien.

Ketidakpastian yang ada di dalam UU Kesehatan tersebut menyebabkan kemultitafsiran hal yang berhubungan dengan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Kesehatan telah mengakomodasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan

¹⁵ Prayogo, R. Tony. "Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2. 2016: 191-201. Hlm 194.

non-litigasi, namun belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai batasan dan kategori tindak pidana kesehatan yang bisa dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice*. Oleh karena itu penting untuk dikaji lebih dalam tentang konstruksi pengaturan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia dengan meninjau sistem hukum di negara lain yang mengatur terkait dengan *restorative justice* pada tindak pidana kesehatan.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketidakjelasan batasan tindak pidana mana saja yang bisa dilakukan penyelesaian menggunakan mekanisme tersebut. UU Kesehatan memang mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun masih ambigu dalam memberikan pengaturan secara komprehensif terkait kategorisasi tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi tenaga kesehatan, tenaga medis maupun pasien. Berbeda dengan Indonesia, Belanda telah memiliki pengaturan yang lebih terarah akan pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam sektor kesehatan.

Oleh karena itu, perlu suatu kajian dan pembaharuan yang lebih detail dan dalam akan konstruksi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kesehatan di Indonesia yang dapat diakomodir secara optimal, jelas, dan konsisten dalam penanganan tindak pidana kesehatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengangkat penelitian skripsi berjudul

“KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan sebelumnya diambil beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana kategorisasi tindak pidana kesehatan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang sudah dituliskan penulis tersebut, penulis memiliki tujuan penulisan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji batasan serta kategorisasi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia.
2. Untuk menganalisa kedudukan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka manfaat dari penelitian yang diharapkan oleh penulis memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai melalui studi ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan doktrin hukum pidana, dengan spesifikasi pada hukum pidana medis terkait implementasi keadilan restoratif di dalam yurisdiksi Indonesia. Lebih lanjut, hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengonstruksi fondasi literatur tambahan serta saran ilmiah yang fungsional bagi pengembangan kajian-kajian yuridis selanjutnya yang memiliki keterkaitan tema.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian secara praktis pada penelitian ini besar harapan penulis agar bisa menyajikan informasi dan pengetahuan bagi praktisi hukum, akademisi hukum, serta masyarakat mengenai bagaimana *restorative justice* pada proses penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas dan Judul Penelitian Hukum	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Lintang Zandra Camellia, Aspek keperdataan dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien dengan Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan (Studi Perbandingan UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) (Skripsi). ¹⁶	1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dalam Undang-Undang Kesehatan? 2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa medis antara pasien dengan tenaga medis dalam Undang-Undang Kesehatan?	Pada pembahasan skripsi milik Lintang Zandra Camellia membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa dari aspek keperdataan dengan perbandingan antara Undang-Undang Kesehatan yang lama dan yang baru.
2.	Sulistiyanta, Riska Andi Fitriomo, Hartieiningsih, R Ginting, Einarno Budyatmojo, Subekti, Budi Setyanto, Dian Pratiwi, <i>Restorative justice</i> sebagai alternatif penyelesaian secara “win-win solution” kasus resiko atau kekeliruan medis (<i>Medical Malpractice</i>) (Jurnal Ilmu Hukum). ¹⁷	1. Mengapa proses penyelesaian terhadap resiko dan atau kekeliruan medik (malpraktik medik) selama ini belum memuaskan para pihak? 2. Bagaimanakah pola penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap resiko dan atau kekeliruan/ malpraktek medik sehingga lebih mendekatkan pada aspek keadilan untuk semua pihak?	Pada jurnal tersebut membahas mengenai <i>Restorative justice</i> sebagai alternatif penyelesaian secara “win-win solution” kasus resiko atau kekeliruan medis (<i>Medical Malpractice</i>) yang masih multitafsir.
3.	Ontran Sumantri Riyanto, Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis (Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM). ¹⁸	1. bagaimana prinsip-prinsip Restorative Justice dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia? 2. bagaimana hal tersebut dapat memenuhi hak-hak tenaga medis dalam menghadapi sengketa medis?	Pada jurnal tersebut membahas terkait dengan penerapan <i>restorative justice</i> dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan memberikan dampak yang signifikan dalam perlindungan hukum bagi tenaga medis namun terapat tantangan karena masih terbatasnya pemahaman pada masyarakat luas.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

¹⁶Lintang Zandra Camellia, Aspek keperdataan dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien dengan Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan (Studi Perbandingan UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan), Skripsi, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2024.

¹⁷Dian Pratiwi *Et Al*, Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Secara “Win-Win Solution” Kasus Resiko Atau Kekeliruan Medis (*Medical Malpractice*), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, Juni 2021, Hlm. 229-242.

¹⁸Ontran Sumantri Riyanto, Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis, Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Ham, 28 Desember 2024.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas belum ada yang mengkaji secara spesifik, tindak pidana kesehatan yang bisa diselesaikan melalui *restorative justice*, jenis hukuman yang bisa dilakukan *restorative justice* kan dan kerugian korban seperti apa yang dapat di *restorative justice* kan. Keunggulan penelitian Penulis terletak pada kajian yang sebelumnya belum ada yang mengkaji terkait dengan batasan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan kategorisasi *restorative justice* pada proses menyelesaikan suatu tindak pidana kesehatan di Indonesia berdasarkan UU kesehatan, sehingga dapat menunjukan inkonsisten dalam UU Kesehatan.

Penelitian ini memberikan penjelasan teoritis, memberikan penilaian, dan masukan yang bersifat membangun. Penulis akan menyampaikan saran berupa rekonstruksi pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berorientasi pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan kaidah hukum yang berlaku guna menyjaikan suatu jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.¹⁹ Metode ini dipilih karena objek

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 (Selanjutnya Disingkat Peter Mahmud Marzuki I), Hlm. 47.

penelitian berfokus pada pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana kesehatan yang didasarkan sistem hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Kesehatan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan guna melakukan analisis berbagai aturan perundang-undangan serta konsep hukum yang memiliki kaitan dengan penerapan *restorative justice* pada proses menyelesaikan suatu tindak pidana kesehatan.

Adapun penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya menguraikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga berupaya merumuskan gagasan mengenai pengaturan hukum yang seharusnya diterapkan (*ius constituendum*). Oleh karena itu, analisis yang digunakan bersifat preskriptif dengan tujuan menghasilkan argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian maupun rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan kondisi hukum yang ada, tetapi juga menawarkan solusi normatif guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kesehatan.²⁰

²⁰Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Kota Yogyakarta, Hlm 135-136.

1.6.2 Pendekatan

Berhubung dengan jenis dan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yakni yuridis-normatif, maka penulis melakukan penulisan dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang tidak dapat dipisahkan karena objek kajiannya berpusat pada norma hukum yang tertuang pada berbagai aturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap ketentuan hukum yang mempunyai hal yang berkaitan dengan isu yang diteliti guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berlaku.²¹ Penggunaan pendekatan *statute approach* dilaksanakan dengan mengkaji berbagai undang-undang maupun regulasi yang relevan dengan objek penelitian. Kajian tersebut tidak sebatas memiliki tujuan guna mengetahui substansi pengaturan yang berlaku, tetapi juga untuk menilai keselarasan dan konsistensi antarperaturan dalam sistem hukum. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya tumpang tindih, kekosongan norma, maupun ketidaksesuaian antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya

²¹Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayu Media Publishing, Malang 2013 (Selanjutnya Disingkat Jonny Ibrahim), Hlm 302.

atau dengan ketentuan yang lebih tinggi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar argumentasi hukum dalam menjawab dan menyelesaikan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.²²

Isu yang dalam penulisan ini yaitu mengkaji dan menelaah konsistensi *horizontal*, menelaah sinkronisasi aturan umum maupun khusus serta melihat kekaburan norma dalam Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan secara aturan terhadap *restorative justice* yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan dengan peraturan *restorative justice* yang ada di Indonesia diantaranya Perja RI No.15 Tahun 2020, Perpol RI No.8 Tahun 2021, Perma No.1 Tahun 2024, KUHP Nasional atau di dalam KUHAP Baru dimana peraturan tersebut mengatur tentang *restorative justice* yang ada di Indonesia.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah suatu permasalahan berdasarkan konsep, teori, asas, maupun doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa suatu norma hukum tidak dapat dipahami hanya melalui bunyi peraturannya semata,

²²Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, Hlm 133.

melainkan juga harus dikaji berdasarkan nilai, ide, dan konsep yang melatarbelakangi pembentukannya.²³

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kesehatan melalui *restorative justice*. Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara konsep *restorative justice*, pertanggungjawaban pidana, serta karakteristik tindak pidana kesehatan. Selain itu, pendekatan konseptual juga berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis pandangan para ahli dan doktrin hukum yang relevan sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan maupun lembaga hukum yang terdapat dalam sistem hukum yang berbeda. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana suatu permasalahan hukum diatur dan diterapkan dalam berbagai sistem hukum, sehingga dapat

²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm. 147.

ditemukan karakteristik serta prinsip-prinsip hukum yang melandasinya. Dengan demikian, pendekatan perbandingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk melihat perbedaan pengaturan hukum, tetapi juga untuk memahami substansi dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing sistem hukum. Penerapan pendekatan perbandingan memungkinkan identifikasi terhadap unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari objek yang dibandingkan. Adanya persamaan dapat menunjukkan esensi atau karakter utama dari suatu lembaga hukum, sedangkan perbedaan yang ditemukan umumnya dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, politik, maupun perkembangan sejarah dari masing-masing negara atau sistem hukum.²⁴

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan di Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai batasan perkara, mekanisme penyelesaian, dan jaminan kepastian hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama karena termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma dan bahan kepustakaan. Terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebutan sumber data dalam

²⁴Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm. 313.

penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan untuk menggambarkan sumber data yang berasal dari berbagai bahan tertulis, yang di dalamnya mencakup bahan hukum. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki lebih memilih menggunakan istilah bahan hukum dibandingkan data, karena menurutnya objek yang dikaji dalam penelitian hukum normatif pada dasarnya berupa norma dan ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum.²⁵ Data sekunder disebut juga dengan bahan hukum terbagi 3 (tiga) yaitu primer, sekunder dan tersier yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memakai beberapa aturan perundang-undangan guna menjadi acuan untuk melakukan penyelesaian dalam penulisan ini sebagai bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik

²⁵Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, Hlm. 59.

Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149;

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung sebagaimana peraturan perundang-undangan, tetapi memberikan uraian, interpretasi, maupun analisis yang dapat membantu peneliti dalam memahami suatu permasalahan hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian, karya ilmiah, buku literatur, naskah

akademik, maupun pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi negara. Publikasi tersebut dapat berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai tulisan yang memberikan komentar atau analisis terhadap putusan pengadilan.²⁶ Bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan selaras pad penelitian ini yaitu terkait dengan *restorative justice*, tindak pidana kesehatan, hukum pidana, hukum kesehatan, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian hukum juga memanfaatkan bahan hukum tersier sebagai sumber penunjang. Bahan hukum tersier berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami, menelusuri, serta memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian. Adapun yang termasuk dalam kategori bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi lain yang memberikan keterangan mengenai istilah, konsep, maupun informasi yang berkaitan dengan bidang hukum. Keberadaan bahan hukum tersier memudahkan

²⁶Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, H.61-62.

peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian serta mendukung ketepatan penggunaan istilah dan konsep hukum dalam penyusunan karya ilmiah.²⁷ Bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan untuk memberikan pengetahuan lebih perspektif dalam penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan dan bahan hukum yang relevan dengan objek kajian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara bertahap dengan diawali penentuan dan pemetaan isu hukum yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dalam tindak pidana kesehatan. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai isu tersebut, peneliti menelaah berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, disertasi, serta informasi yang diperoleh dari sumber elektronik yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Setelah ruang lingkup permasalahan ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan inventarisasi dan penelusuran bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur restorative justice dan

²⁷ *Ibid.*

tindak pidana kesehatan dikumpulkan dan dianalisis. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk melengkapi kebutuhan data, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai referensi pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif pendekatan kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.²⁸

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang berkaitan *Restorative justice* yang ada di Indonesia terhadap tindak pidana kesehatan. Analisis hukum dilakukan dalam beberapa tahap, tahap pertama dilakukan pengumpulan data kemudian menganalisis asas-asas hukum dari data hukum positif tertulis, kemudian merumuskan pengertian pengertian hukum. Setelah itu Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui penafsiran hukum, baik secara

²⁸Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.* Hlm.68.

gramatikal, sistematis, maupun komparatif, untuk menemukan kedudukan *restorative justice* dalam tindak pidana kesehatan di Indonesia serta batasan penerapannya berdasarkan asas kepastian hukum. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif terhadap pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana kesehatan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan penulis dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dari pembahasan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang diangkat penulis dengan judul **“KONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI CARA UNTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI INDONESIA”**. Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penelitian yang dilakukan, penulisan ini disusun ke dalam empat bab yang saling berkaitan. Setiap bab memuat pembahasan yang berbeda sesuai dengan fokus kajian yang diteliti.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian. Pada bab ini diuraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta tinjauan pustaka yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

Bab kedua memuat pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu kategorisasi *restorative justice* dalam tindak pidana kesehatan di Indonesia. Pembahasan diawali dengan kajian mengenai konsep tindak pidana kesehatan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* sebelum berlakunya UU Kesehatan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kategorisasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* berdasarkan berbagai instrumen hukum yang mengaturnya, antara lain Perja RI No.15 Tahun 2020, Perpol RI No.8 Tahun 2021, Perma No.1 Tahun 2024, KUHP Nasional, KUHAP Baru.

Bab ketiga membahas rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan kedudukan *restorative justice* dalam hukum kesehatan di Indonesia. Dalam bab ini dianalisis posisi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kesehatan berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini, serta prospek dan arah pengembangannya dalam sistem hukum kesehatan di masa mendatang.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum maupun penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Restorative Justice dalam Sitem Hukum Pidana Indonesia

1.7.1.1 Definisi Restorative Justice

Restorative justice menurut kamus hukum online adalah sebuah gagasan untuk menegakkan keadilan melalui pendekatan dengan usaha mempertemukan persetujuan antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan untuk menyelesaikan permasalahan diantara para pihak.²⁹ Menurut Howard Zehr yang dianggap sebagai salah satu pelopor konsep *restorative justice* memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kerusakan atau kerugian yang harus diperbaiki dengan menekankan pengakuan atas kerugian korban dan tagung jawab aktif pelaku untuk memperbaiki kerugian dengan memperhitungkan kebutuhan korban.³⁰ Cristopher Marshall menuliskan bahwa “istilah *restorative justice*... menggambarkan cara untuk menanggapi kejahatan yang berfokus terutama pada perbaikan kerusakan yang disebabkan tindak kriminal dan pemulihan, sejauh mungkin, martabat dan kesejahteraan semua yang terlibat.”³¹

²⁹ Kamus Hukum Online, <https://Kamushukum.Web.Id/>, Diakses Pada 12 November 2025.

³⁰ Nur Ansar, “Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 1, April 2024, Hlm 1-12.

³¹ Gunawan T.J, *Op.Cit.*, Hlm.44.

Tony F. Marshall dan Adrianus Meliala sebagaimana dikutip Iba Nurkasihani menyatakan *restorative justice* merupakan proses, dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama dalam rangka bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³² Van Ness mendefinisikan *restorative justice* adalah proses di mana semua pihak yang terkena dampak dari tindakan pidana bekerja bersama untuk menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan dan untuk mencari cara pemulihan yang akan diterima oleh korban, pelaku, dan Masyarakat.³³ Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, *restorative justice* dapat dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang.

Secara umum *restorative justice* merupakan sebuah alternatif sanksi pemulihan korban dan membuat pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁴ Penyelesaian secara damai bisa tercapai

³²Ribut Baidi Sulaiman, Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Indonesia Criminal Law Riview*, Vol. 2 No 1, Februari 2023.

³³ Ronaldi Dan Dina Saraswati, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Media Penerbit Indonesia, Kota Medan, Halaman 2.

³⁴ Romi Hardhika, *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri "Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif"*, Cv Budi Utama, Yogyakarta 2025, Hlm. 1.

dengan cara pelaku menyadari kesalahan dan sukarela memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban.³⁵ Meskipun *restorative justice* dianggap sebagai teori yang baru, pada dasarnya teori *restorative justice* diambil dari nilai adat.

Salah satu ahli yang dianggap menjadi pelopor konsep *restorative justice* yaitu Howard Zehr terinspirasi dari lingkaran keadilan (*Circle justice*) atau hukum adat masyarakat pribumi dari benua Amerika Utara (Kanada dan AS) dan Maori Selandia Baru. Bahkan Eva Achjani Zulfa menyebutkan beberapa contoh hukum pidana tradisional yang menganut *restorative justice* kuno di Indonesia seperti Kutara manawa di qonun mangkuta alam oleh sultan Iskandar muda di bangian X dari *pandecten van het adatrecht* 1936, simbur Cahaya dan kuntara randjaniti, atau cephalon 12 dan cephalon 80 di lampung Indonesia.³⁶ Berbagai praktiknya hingga kini juga menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki legitimasi yang tinggi dan efektif dalam meredam konflik, seperti lembaga Tuha Peut di Aceh Utara atau mekanisme penyelesaian sengketa tanah Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.³⁷

³⁵Bambang Waluyo, “Fungsi Kejaksaan Mewujudkan Hakikat Restoratif Justice Pada Penyelesaian Pekara Pidana Di Luar Pengadilan”, *Disetasi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar 2015, Hlm 58.

³⁶Gunawan T.J, *Op.Cit.*, Hlm.48.

³⁷ Darius Halawa, Hukum Adat Sebagai Instrumen Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat Sebagai Pembaharuan Hukum Nasional, *Rio Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Agustus-Desember 2025, Hlm 968.

1.7.1.2 Perkembangan dan Eksistensi *Restorative Justice* di Indonesia

Eksistensi *restorative justice* di Indonesia sendiri sudah berlaku di dalam kehidupan masyarakat adat nusantara sejak lama yang berkembang dan juga sudah dipraktekan dalam penyelesaian perkara pidana.³⁸ Dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia sendiri mengutamakan keseimbangan dan keselarasan, segala sesuatu merupakan tanggung jawab bersama dtermasuk dalam penyelenggaraan peradilan adatpun merupakan milik bersama, segala penyelesaian dengan pemulihan tergangunya keseimbangan dilakukan dengan cara musyawarah maupun dengan cara membayar sejumlah uang atau sebagian harta kepada pihak yang dirugikan.³⁹

Secara hukum tertulis *restorative justice* bukan merupakan hal baru, walaupun sebelumnya belum diatur secara jelas namun dalam beberapa perturan pada tahun 2012 kebawah sudah terlihat konsep restoratif dalam peraturan hukum di Indonesia. Hal terebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 82 ketentuan tersebut mengatur mengenai hak menuntut dalam pelanggaran yang hanya diancam denda tidak lagi berlaku apabila denda maksimum dibayarkan. Selain itu prinsip *restorative justice* juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada

³⁸ Donny Irawan, Herlyanty Bawole, Ronald Rorie, Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol 10, Nomor 5, 2022. (Selanjutnya Disingkat Donny Irawan)

³⁹ *Ibid.*

delik aduan absolut dan relatif, dimana para pihak yang merasa dirugikan dapat mencabut aduannya sebagai dasar untuk menghentikan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum yang diatur dalam pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁰ Pidana formil di Indonesia juga secara tidak langsung menganut *restorative justice* yang terdapat pada rumusan pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan ganti rugi akibat tindakan penangkapan atau penahanan penyidik dan penuntut umum dan juga pada pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain.⁴¹

Nilai-nilai keadilan restoratif juga dapat ditemukan didalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya walaupun hanya sebatas ganti rugi kepada korban.⁴² Beberapa perundang-undangan yang mengandung nilai *restorative justice* diantaranya sebagai berikut:⁴³

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang pemberian restitusi dan rehabilitas

⁴⁰ Bambang I, *Loc.Cit.*

⁴¹ *Ibid.*, H. 121.

⁴² *Ibid.* Halaman 122

⁴³ Donny Irawan *Loc.Cit.*

- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga berfokus pada kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur mengenai hak atas kompensasi dalam kasus HAM berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. *Restorative justice* muncul dan dikenalkan secara luas pada saat sudah berlakunya UU SPPA yang kemudian berkembang pada tahun-tahun selanjutnya yang lebih sektoral kelembagaan.

1.7.1.3 Pengaturan *Restorative Justice* dalam Hukum Positif Indonesia

Aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara langsung mengatur mengenai *restorative justice* atau keadilan restoratif sendiri pertama kali dianut dan diperkenalkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2012 melalui UU SPPA yang menganut *restorative justice*.⁴⁴ Undang-Undang SPPA Pasal 1 Ayat 6 berbunyi “Untuk mencapai penyelesaian yang adil dalam situasi kriminal, keadilan restoratif memerlukan penyatuan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya

⁴⁴ Lukas Permadi Orlando Beremanda. Hafrida, Elizabeth Siregar, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi, *Jurnal Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol 4 Nomor 2, 2023.

untuk bersama-sama bekerja untuk penyembuhan daripada pembalasan”.⁴⁵

Pada tahun 2020 dan 2021 pada akhirnya mulai berkembang pengaturan yang semulanya sektoral dengan bersifat melihat pada usia pelaku yakni pelaku tindak pidana pada anak yang ada dalam UU SPPA berkembang menjadi sektoral yang bersifat kelembagaan.⁴⁶ Pada tahun 2020 Kejaksaan republik Indonesia mengatur mengenai *restorative justice* yang diatur didalam Perja RI No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mengatur terakit penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya:⁴⁷

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. Penghindaran stigma negative
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Perja RI No.15 Tahun 2020 mengatur juga mengani syarat penghentian penuntutan berdarkan keadilan restoratif dalam

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Dwiki Oktobiran, Handtyo Basworo Dkk, Relevansi Penggunaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Dengan Akibat Kematian, *Junal Refleksi Hukum*, Vol. 9 Nomor 1, Oktober 2024.

⁴⁷ Donny Irawan *Loc. Cit.*

lembaga kejaksaan jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tahun 2021 kepolisian negara republik Indonesia juga mengeluarkan Perpol RI No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan harus memenuhi syarat materil maupun formil. Syarat materil diantaranya tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan Masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatism, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa seseorang.⁴⁸ Syarat formilnya diantaranya perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba.⁴⁹

⁴⁸ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴⁹ Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Selain itu pada tahun 2024 lembaga negara Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana hakim dapat menerapkan pedoman tersebut apabila memenuhi salah satu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) yaitu tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, tindak pidana merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil atau tindak pidana lalulintas yang berupa kejahatan. Kemudian hakim tidak berwenang menerapkan pedoman tersebut dalam hal korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, terdapat relasi kuasa atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵⁰

Pengaturan *restorative justice* di Indonesia kini sudah ada di dalam KUHP Nasional dan KUHP Baru.⁵¹ Pengaturan *restorative*

⁵⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵¹ Dahlan Sinaga, Teguh Prasetyo, Jeferson Kameo, *Keadilan Restoratif Sebagai Kaidah Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2023. Hlm. 2.

justice diatur di dalam BAB IV terkait dengan mekanisme keadilan *restorative justice*, dalam pasal 79 ayat (1) mekanisme dilakukan untuk memulihkan keadaan semula berupa pemafaan dari korban/keluarga, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana, ganti rugi atau pengantian biaya kerugian korban dan pembiayaan ganti rugi yang ditimnulkan dari akibat tindak pidana.

Pasal 82 KUHAP Baru mengecualikan mekanisme *restorative justice* untuk tindak pidana keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana diancam 5 tahun penjara atau lebih kecuali kealpaan, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan Masyarakat dan tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus pengguna atau penyalaguna.

1.7.2 Hukum Pidana Kesehatan

1.7.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Kesehatan

Pengertian Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan meliputi hak dan kewajiban penerima layanan serta penyelenggara layanan kesehatan dalam berbagai aspek sarana dan

standar medis.⁵² Hukum Kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan aturan yang mengatur upaya perawat dan pelaksanaan dalam kerangka hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Selain itu ruang lingkupnya mencakup berbagai unsur hukum di bidang kesehatan seperti hukum kedokteran dan gigi, keperawatan, farmasi klinik, rumah sakit, kesehatan Masyarakat, hingga kesehatan lingkungan.⁵³

Hukum kedokteran dan hukum kesehatan mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1982 ketika beberapa dokter dan sarjana hukum mengadiri Kongres Dunia 1982 lalu didirikan kelompok peneliti hukum kedokteran Indonesia di Unoversitas Indonesia pada 1 November 1982 di rumah sakir cipto mangukusomo, Jakarta dan hukum medis di Ghent, Belgia.⁵⁴ Hukum pada dasarnya mengatur ketertiban dan ketentraman manusia dalam kehidupan sosial, sedangkan kedokteran serta perawat keehatan berurusan dengan masalh kesehatan masyarakat.⁵⁵

Van Der Mijn berpendapat hukum kesehatan dimaknai sebagai suatu kumpulan yang mengatur secara spontan tentang pemberian perawatan atau perawatan kesehatan, termasuk pengaturan hukum

⁵² Irfan Afdoly Hrp, Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Serta Cara Penanggulangannya Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, *Skripsi*, Fakultas Hukum Medan Area, Medan 2005.

⁵³ Noviriska, Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan*, Cv Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022. (Selanjutnya Disingkat Noviriska) Hlm.3.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Noviriska, *Op.Cit.* Hlm. 4.

pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara.⁵⁶ Prof Dr. Rang berpendapat hukum kesehatan adalah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada.⁵⁷ Prof Leenen mendefinikan hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut. Dan juga pedoman internasional, hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu-ilmu dan literatur yang menjadi sumber hukum kesehatan.⁵⁸

Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia mendefinisikan hukum kesehatan semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (*health receivers*) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan (*health providers*) dalam segala aspek

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus Iain Palopo, Palopo, 2018, Hlm.5. (Selanjutnya Disingkat Takdir).

⁵⁸ *Ibid.*

organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya.⁵⁹

Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi Hukum Kedokteran/Hukum Medis (*Medical Law*), Hukum Keperawatan (*Nurse Law*), Hukum Rumah Sakit (*Hospital Law*), Hukum Pencemaran Lingkungan (*Environmental Law*), Hukum Limbah, Hukum Polusi (*Polution Law*), Hukum Peralatan yang menggunakan X-Ray seperti Cobalt, Nuclear dan Hukum Kesehatan serta Keselamatan Kerja, Berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Dalam penelitian ini, hukum kesehatan dipahami dalam arti khusus sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur pelayanan kesehatan beserta pertanggungjawaban hukumnya, termasuk pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran di bidang kesehatan.

1.7.2.2 Pengetian Tindak Pidana Kesehatan

Tindak pidana berasal dari kata “*Strafbaar feit*” istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan beragam seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat di hukum.⁶⁰ Moeljatno mengatakan perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan

⁵⁹ Takdir, *Op.Cit.* Hlm.8.

⁶⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cv Budi Utama, Sleman, 2019. (Selanjutnya Disingkat Lukman). Hlm.3.

ancaman pidana kalau dilanggar. Selanjutnya Moeljatno perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressat*), perbuatan dilarang (*staftbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).⁶¹

Tindak pidana mencakup berbagai perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam sistem hukum suatu negara. Pelanggaran terhadap tindak pidana ini dapat menyebabkan tersangka atau terdakwa diadili dalam pengadilan dan menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.⁶² Tindak pidana memiliki sifat yang melekat diantaranya:

- a. Pelanggaran Hukum, tindak pidana harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Artinya, perilaku tersebut harus secara jelas dilarang atau diatur oleh peraturan hukum pidana yang sah sesuai asas *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengatur).
- b. Kesalahan berupa kesengajaan (*Dolus*) atau Kelalaian (*Culpa*), Tindak pidana dapat dilakukan dengan kesengajaan (dengan niat) atau kelalaian (tanpa niat) yang dikenal dengan kesalahan (*Schuld*) sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan

⁶¹ Lukman, *Op.Cit.* Hlm 5.

⁶² Muhammad Adiguna Bimasakti, *Buku Saku Hukum Pidana Indonesia*, <https://jdih.cirebonkab.go.id/Secure/Pdf/8016> Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2026, Pukul 20.08 Wib.

(*geen straf zonder schuld*). Untuk tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian, biasanya diperlukan bukti bahwa pelaku memiliki kewajiban untuk bertindak tetapi gagal melakukannya dengan sengaja.

- c. Keterkaitan antara perbuatan dan akibat
- d. Sanksi Pidana, Tindak pidana harus memiliki ancaman hukuman yang ditetapkan oleh hukum pidana yang berlaku.⁶³

Tindak pidana kesehatan merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tergolong dalam kejahatan maupun pelanggaran yang diatur dalam pada bidang kesehatan yang diatur secara khusus dalam norma pidana kesehatan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Kesehatan dalam keadaan tertentu bisa dikaitkan dengan KUHP Baru.

1.7.2.3 Pengaturan Tindak Pidana Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Di Indonesia

Pengaturan tindak pidana kesehatan di Indonesia sendiri saat ini diatur dalam BAB XVII tentang ketuntutan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan dalam pasal 427-448. Tindak pidana bidang kesehatan sendiri menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang kesehatan dalam Pasal 1 ayat (3) adalah setiap perbuatan

⁶³ *Ibid.* Hlm.44-45.

masyarakat yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kesehatan.⁶⁴

Disahkannya Undang-Undang Kesehatan maka beberapa undang-undang dinyatakan tidak berlaku lagi, diantaranya:⁶⁵

1. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

⁶⁴ Heylaw Edu, “Menelisik Perbedaan Pemidanaan Menurut Undang-Undang Kesehatan Lama Dan Baru”, <https://Heylaw.Id/Blog/Menelisik-Perbedaan-Pemidanaan-Menurut-Uu-Kesehatan-Lama-Dan-Baru>, Diakses Pada 11 Januari 2026, Pukul 18.33 Wib.

⁶⁵ Christina Clarissa Intania, Analisis Hukum Pembentukan Uu Kesehatan Dan Perbandingan Pengaturan Profesi Dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Uu Kesehatan, *The Indonesian Institute Center For Public Policy Research*, Indonesia Report 2023, Hlm. 17-18.

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Kesehatan pengaturan terakait dengan ketentuan pidana dapat dilihat dalam berbagai perturan perundang-undangan yang tesarbar seperti pada ketentuan pidana kelalaian oleh tenaga kesehatan yang diatur dalam Undanag-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 84, kemudian pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 359 dan pasal 360.⁶⁶

Undang-Undang kesehatan menyeragamkan beberapa peraturan perundang-undangan serta pengaturan penyelenggaraan masing-masiang profesi tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang sebelumnya diatur sendiri-sendiri dalam undang-undang dan pengaturan masing-masing.⁶⁷ Undang Undang kesehatan mengatur mengenai ketentuan pidana dalam BAB XVIII pada pasal 427-428 yang mengatur beberapa pengaturan pidana bersifat *lex specialis derogat legi generali* yang bermakna peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

⁶⁶ Sherel Poluan, Mac Sepang, Herlyanty Y. A. Bawole, Pemberlakuan Tindak Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Jurnal Lex Crimen, Vol.X, No. 3, April 2021, Hlm 38-39.

⁶⁷ *Ibid.*

Secara umum, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pelayanan medis, tindak pidana di bidang farmasi dan alat kesehatan, tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pengelompokan ini penting untuk menentukan perkara mana yang secara konseptual berpotensi diselesaikan melalui *restorative justice* dan perkara mana yang tidak.

1.7.3 Penyelesaian Tindak Pidana Kesehatan

1.7.3.1 Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian tindak pidana merupakan proses untuk mengakhiri maupun menyelesaikan perkara tindak pidana dengan menggunakan beberapa mekanisme baik melalui litigasi maupun non litigasi. Proses penyelesaian tindak pidana tidak hanya sebatas pembedaan, tetapi semakin berkembang dan bergeser ke dalam penyelesaian non litigasi yang melibatkan dialog, mediasi, dan kesepakatan antara para pelaku dan korban, serta pihak-pihak terkait yang terkena dampak tindak pidana yang dilakukan diselesaikan secara adil dan efektif. Dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, sengketa merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Sengketa hukum timbul ketika terjadi perbedaan

penafsiran mengenai hak serta kewajiban antar pihak yang berperkara.⁶⁸

Seiring perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, cara penyelesaian sengketa menjadi semakin beragam dan kompleks untuk menyesuaikan kepentingan para pihak, oleh sebab itu sistem hukum menyediakan dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, sebagai sarana penyelesaian yang dapat digunakan sesuai dengan konteks permasalahannya.⁶⁹

Penyelesaian tindak pidana secara litigasi merupakan suatu proses penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme formal pengadilan, di mana perkara dibawa ke pengadilan dan melalui proses persidangan yang terstruktur. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti penyidikan oleh aparat penegak hukum, penuntutan oleh jaksa, dan pembuktian di hadapan hakim yang kemudian membuat putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam litigasi, pihak yang bersengketa (pelaku dan korban) menghadapi keputusan yang diambil oleh hakim dengan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan di pengadilan. Litigasi menjamin kepastian hukum tetapi seringkali memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama.

⁶⁸ Pahrudin Aziz *Et Al*, *Pebandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non Litigasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2024.

⁶⁹ Rahma, Pangaribuan, Agustina, & Azzahra, 2025

Sementara itu, penyelesaian tindak pidana secara non litigasi adalah penyelesaian perkara di luar proses persidangan formal. Non litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan biasanya digunakan untuk perkara ringan (tipiring). Bentuk-bentuk non litigasi mencakup mediasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi penal, dan *restorative justice*. Dalam non litigasi, pihak-pihak yang berkonflik berusaha mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan mediator atau fasilitator tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang kaku. Keuntungan non litigasi adalah proses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan kontrol yang lebih besar bagi para pihak dalam menentukan hasil penyelesaian. Namun, jika tidak ada kesepakatan, perkara bisa berlanjut ke jalur litigasi.

1.7.3.2 Penyelesaian Tindak Pidana Kesehatan Melalui Litigasi dan NonLitigasi

Penyelesaian tindak pidana kesehatan dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu litigasi maupun non litigasi. Berlakunya Undang Undang Kesehatan membuat pergeseran penyelesaian sengketa dalam tindak pidana kesehatan, Undang Undang Kesehatan secara jelas mengatur mengenai penyelesaian dugaan perkara tindak pidana kesehatan yang melibatkan tenaga medis maupun tenaga kesehatan melalui jalur non litigasi atau *restorative justice* sebagai prioritas, hal tersebut diatur dalam pasal 310 yang berbunyi:

“Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

Jika penyelesaian jalur non litigasi tidak berhasil atau korban memilih untuk menempuh jalur litigasi, maka sesuai dengan bunyi pasal 308 ayat 1 yang berbunyi:

“Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.”

Proses hukum pidana dapat dilanjutkan dengan ketentuan pada Ayat 2 menjelaskan harus adanya rekomendasi dari majelis disiplin profesi yang diberikan setelah penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik kepolisian mengajukan permohonan secara tertulis. Proses pengajuan rekomendasi majelis disiplin profesi diatur dengan jelas pada pasal ini ayat 7 dan 8 batas waktu pengajuan maksimal 14 hari kerja, jika rekomendasi tidak diberikan pada waktu yang sudah dibatasi maka dianggap telah diberikan sehingga penyidikan dapat segera dilakukan.

Ketentuan mengenai penyelesaian litigasi tindak pidana kesesehatan maupun tenaga medis tidak berlaku untuk tindak pidana tenaga medis atau tenaga kesetan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan yang dengan jelas diatur dalam ayat 9 pasal 308 Undang-Undang Kesehatan.

Penyelesaian tindak pidana kesehatan pada Undang-Undang Kesehatan menegaskan alternatif penyelesaian sengketa atau *restorative justice* merupakan hal yang di prioritaskan, namun jika penyelesaian non litigasi gagal maka dalam undang-undang tersebut memberikan mekanisme yang terstruktur berbasis rekomendasi majelis disiplin profesi sebagai persyaratan untuk penyidikan dan penuntutan pidana.

1.7.4 Kepastian Hukum

1.7.4.1 Pengertian Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum yang sudah tercermin dalam UUD 1945 yang secara tegas mengatur berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Melalui instrumen hukum pemerintahan negara dapat mengelola dan menertibkan masyarakat. Salah satu prinsip identitas utama dalam hukum adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai keadaan dimana hukum tersusun secara tegas, jelas, tidak saling bertentangan dan dapat dilaksanakan, sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi warga negara dalam bertindak dan melindungi dari tindakan yang sewenang-wenang.⁷⁰

Kepastian hukum merupakan tujuan mendasar dari sistem hukum. Sejak konsep pemisahan kekuasaan diterbitkan oleh

⁷⁰ Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> , Diakses Pada 25 November 2025, Pukul 19.30 Wib

Montesquieu terdapat berbagai perdebatan historis yang muncul mengenai konsep tersebut. Ketertiban sosial masyarakat sangat terkait dengan kepastian hukum karena ketertiban adalah inti dari kepastian hukum. Hukum dan kepastian merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan.⁷¹

Secara etimologis kepastian berarti “keteguhan: pereturan”, dalam kamus besar bahasa Indonesia kepastian diartikan “penentuan: penetapan”⁷², jika digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi suatu kepastian hukum yang dapat diartikan sebagai penentu peraturan atau perangkat hukum negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban warga negara.

Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang harus jelas bagi subjek hukum sehingga mereka dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan negara tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang. Kepastian hukum juga harus mencakup:⁷³

- a. Undang-undang dan keputusan pengadilan harus dapat diakses publik
- b. Undang-undang dan keputusan pengadilan harus jelas dan tidak ambigu.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Kbbi Online, https://www.kbbi.web.id/pasti#Google_Vignette , Diakses Pada 25 November 2025, Pukul 19.25 Wib.

⁷³ Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli, *Loc.Cit.*

- c. Putusan pengadilan sebaiknya dianggap mengikat
- d. Penerapat hukum dan putusan secara retrospektid harus dibatasi
- e. Kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur esensial dalam penyelenggaraan negara hukum yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Melalui adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memahami hak dan kewajibannya serta memperkirakan akibat hukum yang timbul dari setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, hukum harus dirumuskan secara jelas dan dapat diterapkan secara konsisten agar mampu memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, hukum harus diwujudkan dalam bentuk aturan yang bersifat umum sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Kejelasan aturan memungkinkan warga negara memahami ruang lingkup kewenangan pemerintah sekaligus mengetahui hak-hak yang melekat pada dirinya sehingga tercipta hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat.

Kepastian hukum dapat tercermin melalui adanya jaminan bahwa suatu norma hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, kepastian hukum dimaknai sebagai kejelasan pengaturan mengenai kedudukan, ruang lingkup, serta tata cara penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kesehatan. Kejelasan tersebut diperlukan agar penerapan *restorative justice* memiliki batasan yang tegas dan dapat memberikan pedoman yang seragam bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, maupun masyarakat, sehingga potensi terjadinya multitafsir dalam praktik penegakan hukum dapat diminimalisir.

1.7.4.2 Teori-teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam ilmu hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang yang tunduk pada hukum tersebut. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa peraturan hukum serta putusan pengadilan harus dapat diandalkan, tidak ambigu, dan konsisten sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Prinsip kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pihak-pihak yang sedang menuntut dan mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, juga dapat diartikan seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Pernyataan tersebut sejalan

dengan padangan Van Apeldoorn yang mengatakan kepastian hukum memiliki 2 aspek:⁷⁴

- a. Penerapan hukum dalam kasus konkret dan keamanan hukum
- b. Perlindungan yang tersedia bagi pencari keadilan.

Kepastian hukum menurut Lord Lloyd “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”⁷⁵. Yang dapat diartikan hukum tampaknta memerlukan Tingkat keteraturan dan kepastian minimal tertentu, karena tanoa itu akan mustahul untuk bahwa apa ang berlaku di wilayah setara dengan sistem hukumnya.

Menurut Ferdinandus Yoseph, kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum memberi jaminan kepada masyarakat agar hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, serta negara bertindak tidak sewenang-wenang. Hal ini menciptakan stabilitas sosial dan menjamin bahwa aturan hukum yang berlaku jelas serta dapat diikuti oleh semua pihak.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum terdapat empat elemen fundamental yang berkaitan erat denga esensi kepastian hukum diantaranya:⁷⁶

⁷⁴Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.1, No.1, Juli 2019, Hlm 14-15.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Diakses Pada 25 November 2025, Pukul 22.49 Wib.

- a. Pertama, hukum merupakan entitas positif yang bermakna bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, hukum didasarkan pada suatu fakta, berarti hukum dibentuk berdasarkan realitas
- c. Ketiga, fakta yang tercantum dalam perturan hukum dirumuskan secara jelas, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam interpretasi atau penafsiran dan mudah diimplementasikan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah

Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh hukum. Menurut pandangannya, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan yang berlaku dan dapat ditegakkan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas norma yang terkandung dalam aturan tersebut. Keberadaan kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial. Tanpa adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi penerapannya, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menentukan hak, kewajiban, maupun tindakan yang seharusnya dilakukan dalam suatu keadaan hukum tertentu. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.⁷⁷ Berdasarkan pemikiran tersebut, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjamin berlakunya hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya penerapan hukum yang berbeda-beda dalam kasus yang serupa. Dengan demikian, hukum dapat memberikan rasa aman serta menjamin adanya perlakuan yang adil bagi setiap orang yang berada dalam lingkup pengaturannya.

⁷⁷ Siti Halilah Dan Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.Ii, Desember 2021, Hlm 58.